

**KEBIJAKAN  
PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN  
NAMA DOMAIN**

**DOMAIN NAME  
DISPUTE  
RESOLUTION POLICY**



**PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA**

**The Icon Business Park unit L1-L2**

**BSD City, Tangerang, Indonesia**

**15345**

**[www.pandi.id](http://www.pandi.id)**

<b>Judul:</b>	Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	<b>Title:</b>	Domain Name Dispute Resolution
<b>Versi:</b>	6.0	<b>Version:</b>	6.0
<b>No. Dok:</b>	005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/II/2018/PANDI- Publik	<b>Doc. No:</b>	005/K/DNP/Domain Name Dispute Resolution /II/2018/PANDI-Publik
<b>Tanggal:</b>	5 Februari 2018	<b>Date:</b>	5 February 2018
<b>Klasifikasi:</b>	Publik	<b>Classification:</b>	Public
<b>Distribusi:</b>	Publik	<b>Distribution:</b>	Public
<b>Referensi:</b>	ICANN and WIPO'S UDRP	<b>Reference:</b>	ICANN and WIPO'S UDRP

## Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat :  
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD  
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:  
Tel: +62.21.30055777  
Fax: +62.21.30055789

Alamat Email :  
kebijakan@pandi.id

Website:  
[www.pandi.id](http://www.pandi.id)

## Policy Contacts

Please contact the following team for further details related to this document:

Position: PANDI'S Policy Team

Address:  
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD  
CityTangerang, Indonesia 15345,.

Contact Number:  
Tel: +62.21.30055777  
Fax: +62.21.30055789

Email Address :  
kebijakan@pandi.id

Website:  
[www.pandi.id](http://www.pandi.id)

## Status Kebijakan

### Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
6.0	5 Februari 2018
5.1	31 Januari 2017
5.0	20 Desember 2016
4.0	23 Mei 2016
3.0	24 April 2015
2.0	3 November 2014
1.0	1 November 2013

### Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
5 Februari 2018	6.0	Definisi, Ruang Lingkup, Jenis Perselisihan Nama Domain, Tata Cara Penyampaian Keberatan, Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel, Tata Cara Penyampaian Tanggapan Termohon, Mediasi,

## Policy Status

### Enforceability Profile

Version	Effective Date
6.0	5 February 2018
5.1	31 January 2017
5.0	20 Desember 2016
4.0	23 Mei 2016
3.0	24 April 2015
2.0	3 November 2014
1.0	1 November 2013

### Revision Profile

Date	Version	Summary of Changes
5 February 2018	6.0	Definition, Policy Scope, Domain Name Dispute Exemplar, Respond Delivery Procedure, Registration and Panel Fees, Respond

*fm*

		Tanggapan Termohon, Mediasi, Pembentukan Panel, Benturan Kepentingan, Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan, Proses Pengambilan Keputusan, Amar Putusan Panel, Gugatan Melalui Pengadilan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran.			Delivery Procedure, Mediation, The Verdict, Panel Establishment, Conflict of Interest, Dispute Matter Investigation and Discussion, The Decision Making Process, Lawsuit through Court, The Verdict, Transitional Provision, Involucure Provision, Attachments.
<b>31 Januari 2017</b>	5.1,	Jenis Perselisihan Nama Domain, Blaya Pendaftaran	<b>31 January 2017</b>	5.1	Domain Name Dispute Exemplar, Registration



		Permohonan dan Biaya Panel, Lampiran.
<b>20 Desember 2016</b>	5.0	Penambahan Penafsiran
<b>23 Mei 2016</b>	4.0	Amar Putusan Panel, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
<b>24 April 2015</b>	3.0	Tata cara Penyampaian Tanggapan, Proses Pengambilan Keputusan, Gugatan Melalui Pengadilan.
<b>3 November 2014</b>	2.0	Jenis Perselisihan Nama Domain
<b>1 November 2013</b>	1.0	Kebijakan Diberlakukan

		and Panel Fees.
<b>20 December 2016</b>	5.0	Interpretation
<b>23 May 2016</b>	4.0	The Verdict, Transitional Provision
<b>24 April 2015</b>	3.0	Respond Delivery Procedure, The Decision Making Process, Lawsuit Through Court
<b>3 November 2014</b>	2.0	Domain Name Dispute Exemplar
<b>1 November 2013</b>	1.0	Policy Enforced

### Jadwal Tinjauan Ulang

Berikutnya


Hari, Tanggal

### Subsequent Review Schedule


Day, Date

## Lembar Pengesahan / Attestation Page


### Pembuat/ Policy Maker

<b>Nama / Name</b>	<b>Jabatan / Position</b>	<b>Tanda Tangan / Signature</b>	<b>Tanggal / Date</b>
<b>Dwi Widiastuti</b>	<b>Manager Kebijakan / Policy Manager</b>		<b>5 February 2018</b>

### Pemeriksa/ Inspector

<b>Nama / Name</b>	<b>Jabatan / Position</b>	<b>Tanda Tangan / Signature</b>	<b>Tanggal / Date</b>
<b>Sigit Widodo</b>	<b>Direktur Operasional / COO</b>		<b>5 February 2018</b>

### Penyetuju/ Consenter

<b>Nama / Name</b>	<b>Jabatan / Position</b>	<b>Tanda Tangan / Signature</b>	<b>Tanggal / Date</b>
<b>Andi Budimansyah</b>	<b>Direktur Utama / CEO</b>		<b>5 February 2018</b>

## Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal/ Page	Chapter
Kontak Kebijakan	2	Contact Document
Status Kebijakan	3	Document Status
Lembar Pengesahan	7	Approval Page
Daftar Isi	8	Table Of Contents
1: Definisi	10	1: Definition
2: Tujuan	13	2: Objectives
3: Latar Belakang	13	3: Policy Background
4: Ruang Lingkup	14	4: Policy Scope
5: Asumsi	15	5: Assumptions
6: Jenis Perselisihan Nama Domain	16	6: Domain Name Dispute Exemplar
7: Komunikasi Para Pihak PPND	19	7: PPND Liaison
8: Tata Cara Penyampaian Keberatan	20	8: Objection Submission Procedure
9: Deskripsi Keberatan	25	9: The Description of Objections
10: Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel	26	10: Registration and Panel Fees
11: Tata Cara Penyampaian Tanggapan Termohon	28	11: Respond Delivery Procedure
12: Deskripsi Tanggapan	29	12: The Description of Respond
13. Mediasi	30	13. Mediation
14: Pembentukan Panel	31	14: Panel Establishment
15: Tugas dan Tanggung Jawab Panel	34	15: Duties and Responsibilities of Panel
16: Penghentian Perselisihan Atas Kesepakatan	35	16: Dispute Termination Upon Agreement
17: Pengecualian	36	17: Exceptions
18: Benturan Kepentingan	36	18: Conflict of Interest
19: Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan	38	19: Dispute Matter Investigation and Discussion



20: Komunikasi Para Pihak dan Panel	39	20: Party and Panel Communication System
21: Proses Pengambilan Keputusan	39	21: The Decision Making Process
22: Amar Putusan Panel	40	22: The Verdict
22: Gugatan Melalui Pengadilan	41	23: Lawsuit through Court
24: Penyampaian Hasil Putusan Panel	42	24: Delivery of Panel Verdict
25: Tinjauan Kebijakan	42	25: Policy Assessment
26: Penafsiran	42	26: Interpretation
27: Ketentuan Peralihan	43	27: Transitional Provision
28. Ketentuan Penutup	43	28. Involucre Provision
29: Lampiran	44	29: Attachments



## 1. Definisi

Jika tidak dengan tegas dinyatakan secara lain, maka kata-kata yang tertulis dan dimulai dengan huruf besar dalam Kebijakan ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan kecuali rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain:

- 1.1. Admin Kontak: Individu, kelompok, badan usaha, atau badan hukum yang mengatur untuk urusan administratif suatu Nama Domain dan non teknis, seperti untuk masalah hukum, perubahan kepemilikan, dan lain-lain.
- 1.2. "Hari" adalah hari kalender.
- 1.3. "Kuasa" adalah Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan pihak yg ditunjuk oleh Pemohon atau Termohon berdasarkan kuasa khusus.
- 1.4. "Merek" adalah merek dagang atau jasa yang terdaftar pada Kementerian yang mengatur hak kekayaan intelektual.
- 1.5. Panel adalah Seorang Panelis atau satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 Panelis yang dibentuk oleh PANDI untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan

## 1. Definition

In this policy if not firmly stated otherwise, written remarks begin in capital letter must be given the meanings as set behind related words unless it otherwise requires:

- 1.1. Admin Contact: Individual, group, business entity, or legal entity governing the administrative affairs of a Domain Name and non-technical, such as for legal matters, change of ownership, etc.
- 1.2. "Day" is day in calendar.
- 1.3. "Proxy" is an Advocate as defined in the Law on Advocate Number 18 Year 2003 and the party appointed by the Petitioner or the Respondent based on special power.
- 1.4. "Brand" means any trade mark or service registered with the Ministry governing intellectual property rights.
- 1.5. The Panel is a Panelist or a group consisting of 3 or 5 Panelists established by the PANDI to examine, provide legal or technical considerations, and provide

- rekomendasi atas suatu Perselisihan Nama Domain.
- 1.6. "Panelis" adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.
  - 1.7. "Pemerintah" adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Lembaga yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
  - 1.8. "Pemohon" adalah pihak yang mengajukan keberatan atas adanya suatu Perselisihan Nama Domain Terdaftar.
  - 1.9. "Pengelola Nama Domain Internet Indonesia" yang disingkat PANDI adalah organisasi/entitas yang melakukan pengelolaan Nama Domain dot id (.id) yang mendapat tugas dari Pemerintah untuk menyelesaikan Perselisihan Nama Domain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
  - 1.10. "Penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" berarti pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat
- recommendations on a Domain Name Dispute.
- 1.6. "Panelists" is a person appointed by PPND Secretariat based on the expertise and professionalism they have on investigate, administer either legal or technical judgment, and provide reference on a dispute.
  - 1.7. "Government" is the Ministry of Communications and Information Technology or institution designated by legislation of Republic of Indonesia.
  - 1.8. "The Complainant" is a party who objects on a Registered Domain Name Dispute.
  - 1.9. "Indonesia Internet Domain Name Registry" which is abbreviated as PANDI is an organization / entity that operate the Domain Name dot id (ID) and obtain duty from Government to resolve dispute on Domain Name by legislation of Republic of Indonesia.
  - 1.10. "The use of Domain Name without authority" stand for registering and using Domain Name solely intended to obstruct or impede other from using his or her name intuitively to the existence of his or

Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

- 1.11. "Perselisihan Nama Domain" adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten dan/atau Pengelolaan atas Nama Domain tersebut.
- 1.12. "Pihak" adalah Pemohon atau Termohon.
- 1.13. "Tanggal Mulai/Efektif" adalah hari dimana Sekretariat PPND mulai melaksanakan proses penyelesaian perselisihan setelah Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Keberatan kepada Sekretariat PPND dan membayar biaya administrasi pendaftaran yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND.
- 1.14. "Termohon" adalah pihak yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon atas penggunaan suatu Nama Domain.

her name or product name, or to sustain reputation of a well-known individual, or to mislead consumers.

- 1.11. "Domain Name Dispute" means a state of a party's rights being violated by other about a registered Domain Name excluding disputes over content and/or supervision over the Domain Name.
- 1.12. "Party" is the Complainant or Respondent.
- 1.13. "Start Date / Effective date" is the day the Indonesia Internet Domain Name Registry, PPND Secretariat, commence execution of dispute resolution after the Complainant filed and submit his/her objection to PPND Secretariat and pay registration fee set by PPND Secretariat.
- 1.14. "Respondent" denote the party considered in violation of the Complainant's rights on its use of the Domain Name.

1.15. "Pendaftaran secara online" adalah pengajuan pendaftaran melalui email atau melalui website PANDI.

## 2. Tujuan

---

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian perselisihan Nama Domain yang disebabkan oleh keberatan atas penggunaan Nama Domain terdaftar secara tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan/atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

## 3. Latar Belakang

---

Huruf c. ayat (3) Pasal 75 PP no.82/2012 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi menyelesaikan perselisihan Nama Domain .id. Dalam kerangka melaksanakan amanat peraturan perundangan ini Registri PANDI menyusun Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan membentuk Sekretariat PPND, unit organisasi yang bernaung di bawah Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

1.15. "Online register" is filing a registration via e-mail or by way of PANDI website.

## 2. Objectives

---

The policy objective is to explain Domain Name Dispute Resolution procedure due to an objection on the use of registered Domain Name without authority, or violate others' rights, or registering under negative intention and/or against legislation of Republic of Indonesia.

## 3. Policy Background

---

Letter c. paragraph (3) of Article 75 Regulation No.82 / 2012 on PTSE mandates that Registry carries out the duty of resolving Domain Name dispute .id. within the framework of implementing the mandate of this legislation, PANDI Registry prepares Domain Name Dispute Resolution Policy and establishes PPND Secretariat, and organizational unit under the auspices of the Indonesia Internet Domain Name Registry (PANDI).

## 4. Ruang Lingkup

- 4.1. Kebijakan ini digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN.
- 4.2. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia menggunakan Kebijakan ini, beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan.
- 4.3. Pelaksanaan atas Kebijakan dan Aturan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1. dan 4.2. tersebut diatas tanpa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Kebijakan PANDI.
- 4.4. Prinsip dari penyelesaian perselisihan Nama Domain Internet adalah mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berselisih melalui mediasi kecuali Para Pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan Panel PPND yang telah dibentuk berdasarkan Kebijakan ini.

## 4. Policy Scope

- 4.1. This policy is used regarding the Policy and Rules for Domain Name Dispute Resolution adopted by ICANN.
- 4.2. Indonesia Internet Domain Name Registry utilizes this policy therewith the Domain Name Dispute Resolution Policy and Rules adopted by ICANN about all presented objections.
- 4.3. Implementation over Policy and Regulation as intended on items 4.1 and 4.2 previously mentioned is without violating the provisions of the legislation of Republic of Indonesia and PANDI Policy.
- 4.4. Internet Domain Name Resolution Dispute principle prioritizes a concord dispute resolution between the deviated Parties through mediation unless the Parties remain in their own opinion, then the investigation of the dispute matter be fully authorized by PPND Panel set out under the Policy.

4.5. Sekretariat PPND hanya menerima permohonan Keberatan, memeriksa dan memutus Perselisihan Nama Domain berdasarkan prinsip first come first served (Prinsip Pendaftar Pertama) dengan tetap memerhatikan asas itikad baik pendaftaran Nama Domain, prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain, asas kepatutan dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

4.5. PPND Secretariat only amenable to Objection plea, investigates and adjudicates Domain Name Dispute by the tenets of first come first served (First Complainant Principle) about good intention of Domain Name registering, the principle of fair competition, does not contravene the rights of others, on merit and for if it does not violate legislation of Republic of Indonesia.

## 5. Asumsi

## 5. Assumptions

Dengan mendaftarkan, atau meminta Registrar memelihara atau memperbaharui Nama Domain, maka Registran menjamin bahwa:

By registering, or invoke the Registrar to maintain or renew Domain Name, then Registrar ensures:

- 5.1. Setiap pernyataan yang ditulis dalam Perjanjian Pendaftaran atau perjanjian lain yang berhubungan dengan pendaftaran atau penggunaan Nama Domain adalah lengkap dan benar;
- 5.2. Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak melanggar hak pihak lain;
- 5.3. Penggunaan Nama Domain tidak dimaksudkan untuk tujuan melanggar hukum atau ketentuan

- 5.1. Any written statement in Registration Agreement or other agreements associated with registration or the use of Domain Name is complete and correct;
- 5.2. Domain Name registration or usage, either directly or indirectly, does not violate the rights of others;
- 5.3. Domain Name usage is not intended for unlawful purposes or provision legislation; and;

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan;

- 5.4. Registran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran atau penggunaan Nama Domainnya tidak bertentangan atau melanggar hak pihak lain.

## **6. Jenis Perselisihan Nama Domain**

Jenis Perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- 6.1. Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek.

Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini,

- 5.4. The Registrant is liable to ensure that registration or the Domain Name usage is not contradicting or violating others' rights.

## **6. Domain Name Dispute Exemplar**

Domain Name Dispute Exemplar as mentioned in the policy is as follows:

- 6.1. Brand Domain Name Dispute

Brand Domain Name Dispute indicated by the following matters:

- 6.1.1. Identical Domain Name and/or holds likeness with Complainant's brand; and
- 6.1.2. Respondent does not possess rights and/or legitimate behalf over the Domain Name; and
- 6.1.3. Domain Name already registered or utilized by Complainant with negative intention demonstrated by such conditions, specifically including but not limited to:





khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau

6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansil yang tidak sah; atau

6.1.3.4. Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada

6.1.3.1. Domain Name registered by intentions of averting owner of a mark using the Domain Name; or

6.1.3.2. Domain Name registered by intentions of intruding/impairing business activities of its competitor; or

6.1.3.3. Registration or domain name usage intend to deliberately attract internet users to its website or other online location, to gain illegitimate material/financial benefit; or

6.1.3.4. Domain Name registration mean to sell, rent, or transfer to Complainant as the owner or a

Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

brand/service or to its competitor to gain financial/material benefits.

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

Complainant must be able to prove at least three elements.

## 6.2. Perselisihan Nama Domain lain.

## 6.2. Other Domain Name Dispute

Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

Other Domain Name Dispute related to other Domain Name is indicated by the following:

### 6.2.1. Menyangkut Nama

### 6.2.1. Concerning the Name

6.2.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.2.1.1. Identical Domain Name and/or achieve likeness with Registered Name (encompass: an individual's name, legal entity, organization, government-registered and/or official institution) owned by Complainant; and

6.2.1.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.2.1.2. Complainant does not possess rights or legal authority over the Domain Name; and

6.2.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;

6.2.2. Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran.

Perselisihan kategori ini diindikasikan timbulnya masalah antara pihak dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau Pengelolaan Nama Domain, atau ketidak-sesuaian terhadap Ketentuan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

## 7. Komunikasi Para Pihak

### PPND

7.1. Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan ini, setiap pengajuan Keberatan melalui Sekretariat PPND dilakukan secara elektronik ke alamat berikut: sekretariat@ppnd.id.

7.2 Sekretariat PPND menjaga dan menyimpan arsip dari semua komunikasi yang diterima dari pihak-pihak yang berselisih selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerimaan Keberatan dari Pemohon.

7.3 Putusan Panel harus diumumkan ke publik 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Putusan.

6.2.1.3. Domain Name already registered or used by Complainant with negative intention;

6.2.2. Concerning Registran Domain Name Management.

Dispute of this category indicated an emerging issue between parties in registering, usage and/or supervision of Domain Name, or discrepancy towards Domain Name legislation of Republic of Indonesia.

## 7. PPND Liasion

7.1. In this policy, unless defined otherwise, any Objections must be electronically filed through this address: sekretariat@ppnd.id.

7.2. PPND Secretariat protect and archived all communication received by the Parties in dispute for a year since the Complainant's Objection acceptance date.

7.3. Panel decision must be published 7 (seven) days after decision date.

## 8. Tata Cara Penyampaian

### Keberatan

8.1. Setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain, dapat mengajukan Keberatan dan mendaftarkan Keberatannya melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND secara elektronik.

8.2. Setiap Orang atau Badan Hukum yang dimaksud dalam butir 8.1. di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

8.2.1. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon sebagai Pemegang Sertifikat Merek dan harus merupakan subjek hukum Indonesia atau memiliki perwakilan yang tunduk pada hukum Republik Indonesia.

8.2.2. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon yakni sebagai Pemegang Dokumen Legal atas Nama yang terkait Nama Domain yang diperselisihkan harus merupakan subjek

## 8. Objection Submission

### Procedure

8.1. Every individual or legal entity whose rights or interest have been disturbed or impaired by other's act of registering or using Domain Name, may file an Objection and submit it to PPND Secretariat by fill out the form electronically provided by PPND Secretariat.

8.2. Any Person or Legal Entity referred in item 8.1. above must meet the following conditions:

8.2.1. In case of Domain Name dispute concerning Trademarks, the Complainant as a holder of the Trademark and must be a legal subject of Indonesia or has a representative subject to the laws of the Republic of Indonesia.

8.2.2. In the case of a Domain Name dispute concerning the Name, the Complainant namely as the Legal Document Holder of the Related Name The disputed Domain Name shall be the

hukum Indonesia atau memiliki perwakilan yang tunduk pada hukum Republik Indonesia.

8.2.3. Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon sebagai pemilik dokumen legal seperti namun tidak terbatas identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan). Pemohon yang dimaksud harus merupakan subjek hukum Indonesia atau memiliki perwakilan yang tunduk pada hukum Republik Indonesia.

8.2.4. Dalam hal Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 8.2.1., 8.2.2., dan 8.2.3. bukan subjek hukum Indonesia maka perwakilannya wajib memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.

subject of Indonesian law or have representatives subject to the laws of the Republic of Indonesia.

8.2.3. In the case of Domain Name Dispute relating to the management of Registran Domain Names, the Complainant as the owner of a legal document such as but not limited to the identity of the Complainant, the Domain Name Management Agreement (if there is an agreement Registran and Admin Contact), Deed Company already authorized by the Authority law), power of attorney (if authorized). The Complainant must be a legal subject of Indonesia or has a representative that is subject to the laws of the Republic of Indonesia.

8.2.4. In the case of the Complainant as mentioned in clause 8.2.1., 8.2.2., And 8.2.3. not the subject of Indonesian law, the representatives shall be required to vote domicile in the office of their proxy.

- 8.3. Ketika mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.
- 8.4. Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 5 (lima) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Keberatan dianggap tidak ada.
- 8.5. Dalam proses penerimaan Keberatan dan/atau Tanggapan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Keberatan dan/atau Tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.
- 8.3. When filing Objections, Complainant must submit Objection reasons alongside other supporting documents which reinforces plea, encompass but not limited to copy of Brand's official certificate, Complainant identification, notarized company data, and/or other documents set by PPND Secretariat.
- 8.4. If Objection Submission does not comply with administrative provisions, the Complainant must resubmit the revised plea no longer than 5 (five) days. Failure to fulfill this item, Complainant declared retracting their Objection plea, thus the said plea is considered nonexistent.
- 8.5. In the Objection and/or Response admittance process, PPND Secretariat legally entitled to receive and investigate files to determine whether the Objection and/or response file fulfill the requirements set in the Policy.

8.6. Setelah Keberatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND harus mengirim pemberitahuan secara elektronik kepada Termohon dan Registrar terkait, disertai formulir Keberatan yang telah didaftarkan di sekretariat Sekretariat PPND.

8.7. Setiap pemberitahuan yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan Nama Domain hanya dikirimkan ke alamat kontak Para Pihak yang berselisih dan Registrarnya.

8.8. Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, yang berselisih meskipun pemberitahuan dan permohonan Keberatan sebagaimana tercantum pada butir 8.7 Kebijakan ini tidak terkirim kepada Termohon karena informasi pendaftaran Nama Domain yang tidak akurat yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Termohon (lihat ICANN UDRP). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8.8. ini,

8.6. After the Objection fully accepted by PPND Secretariat within a maximum period or 3 (three) days since the document declared completed, PPND Secretariat must electronically send notice to related Respondent and Registrar, along with the Objection form submitted to PPND Secretariat.

8.7. Any related notice with Domain Name Dispute Resolution is only sent to contacts of the Parties in dispute and its Registrars.

8.8. Any notice electronically done by PPND Secretariat is considered accepted by each disputed parties, the notice and objections as stated in item 8.7. This policy is not sent to Respondent due to information inaccuracy of Domain Name registration based on Respondent's negligence or intentional misconduct. (See ICANN UDRP).

Notice as referred to in paragraph 8.8, shall be deemed have been received by each party, if:

dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, jika :

- |  |  |
|--|--|
| <p>8.8.1. Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat email Pemohon yang tercantum pada Formulir Keberatan.</p> <p>8.8.2. Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat Registrar atau Termohon.</p> <p>8.9. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 8.8 Kebijakan ini maka Sekretariat PPND tetap melaksanakan tahapan atau proses administrasi penyelesaian perselisihan Nama Domain, diantaranya melakukan penunjukan Panel sampai pada penerbitan Putusan Panel.</p> <p>8.10. Proses administratif penyelesaian perselisihan Nama Domain dinyatakan efektif terhitung sejak Sekretariat PPND menyampaikan dan/atau meneruskan permohonan Keberatan Pemohon kepada Termohon.</p> <p>8.11. Sekretariat PPND harus segera memberitahu Pemohon, Termohon dan Registrar terkait tanggal dimulainya proses administratif. Pemberitahuan dimaksud, dilakukan melalui surat elektronik.</p> | <p>8.8.1. PPND Secretariat has already sent it to the address listed in the Objection Form.</p> <p>8.8.2. PPND Secretariat has already sent it to the Registrar or Respondent's address.</p> <p>8.9. In the event of the conditions referred to item 8.8. then PPND Secretariat continue to implement phases or administration process of Domain Name Dispute Resolution, among them appointing Panel up to publishing Panel Decision.</p> <p>8.10. Administrative process of Domain Name Dispute Resolution is declared effective immediately since PPND Secretariat deliver and/or transmit Complainant's Objection plea to Respondent.</p> <p>8.11. PPND Secretariat must immediately notify Complainant, Respondent and Registrar concerning administrative process starting date. The said notice is electronically sent.</p> |
|--|--|



## 9. Deskripsi Keberatan

---

Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:

- 9.1. Nama Domain yang diperselisihkan;
  
- 9.2. Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;
- 9.3. Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;
- 9.4. Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;
- 9.5. Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dan faksimili dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;
- 9.6. Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon;

## 9. The Description of Objections

---

Any Objection plea to PPND Secretariat, should at least contain information of the following:

- 9.1. The Dispute Domain Name;
  
- 9.2. Registrar name which disputed Domain Name is registered;
- 9.3. Identical Brand Name and/or achieve its likeness with the Domain Name which centers the dispute (if reasons is due to identical and/or likeness with Brand). Each Brand intended should provide classification of the goods/services as well as the type of the goods/services;
- 9.4. Elaboration and reason of Objection plea and adjuration to the desired Panel decision;
- 9.5. Name, address, e-mail address, telephone number and fax from Complainant or authorized representative;
- 9.6. Name, address, e-mail address and all information regarding Respondent's data;

9.7. Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (pemegang Nama Domain) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dan Panelis, dan (b) Registrar;

9.8. Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan; tidak ada batasan kata terkait Putusan Panel.

## **10. Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel**

- 10.1. Biaya pendaftaran Keberatan dan biaya Panel dibayarkan dalam mata uang Rupiah ke Sekretariat PPND yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Kebijakan ini.
- 10.2. Pemohon bertanggung jawab atas biaya pendaftaran dan biaya Panel yang diajukan

9.7. The Complainant’s clarification statement proclaiming that “Complainant agrees that the Objection plea regarding registration and/or utilization of Domain Name only addressed to Respondent (Domain Name holder) and not towards (a) the Internet Indonesia Domain Name Operator and Panelist, and (b) Registrar;

9.8. Word limitation from each Objection or Response is maximum 3000 (three thousand) words. Each Party should note this since Panel in its own discretion, unrestrained to ignore parts exceeding maximum limit specified; there is no word limit to Panel Decision.

## **10. Registration and Panel Fees**

- 10.1. Registration and Panel fee is paid in the currency of Rupiah to PPND Secretariat which its amount is set in Policy’s attachment.
- 10.2. Complainant is responsible to registration and panel fee



- sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan ini.
- 10.3. Biaya Panel dengan 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika pemilihan Panel dengan 3 (tiga) Panelis dilakukan oleh Termohon, maka selisih biaya Panel dengan 1 (satu) menjadi 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Termohon.
- 10.4. Biaya Panel harus diselesaikan bersamaan pada saat mengajukan Keberatan (bagi Pemohon) dan pada saat penyampaian Tanggapan (bagi Termohon). Dalam hal Termohon tidak memenuhi biaya yang menjadi kewajibannya, maka perselisihan akan diputuskan oleh Panel dengan Panelis tunggal.
- 10.5. Biaya Panel ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika penambahan Panelis menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diminta oleh Termohon, maka selisih biaya Panel ditanggung oleh Termohon.
- 10.6. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5, tersebut di atas, tidak termasuk biaya pengacara yang mewakili Pihak manapun serta biaya-biaya lain yang ditetapkan
- submitted as set in the Policy.
- 10.3. Panel fee with 3 (three) panelists is borne by Complainant unless if Panel appointing with 3 (three) panelists is done by Respondent, then the excess Panel cost with 1 (one) to 3 (three) Panelists is in Respondent's charge.
- 10.4. Panel fee should be through in conformity when filing Objection plea (for Complainant) and Response delivery (for Respondent). If Respondent fail to complete the settle up as it is his/her responsibility, this the dispute shall be decided by Panel with single Panelist.
- 10.5 Panel fee shall be borne by the Complainant, unless the addition of Panelist from 3 (three) or 5 (five) Panelists is requested by the Respondent, the difference between the costs of the Panel shall be borne by the Respondent.
- 10.6. The fee referred to item 10.2., 10.3., 10.4 and 10.5. mentioned above does not include attorney fee representing any party **alongside other fees stipulated by**

oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

10.7. Biaya bank, biaya transfer atau biaya lain terkait proses penyelesaian perselisihan Nama Domain menjadi tanggung jawab para Pihak.

10.8. Apabila proses penyelesaian perselisihan dihentikan oleh Pemohon dengan alasan apapun maka biaya pendaftaran tidak dikembalikan.

## **11. Tata Cara Penyampaian Tanggapan Termohon**

11.1. Yang dapat menjadi Termohon adalah Orang atau badan hukum yang tercatat sebagai kontak Registran atas Nama Domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.

11.2. Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari setelah masa dimulainya proses administratif oleh Sekretariat PPND, Termohon harus menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND. Tanggapan disampaikan dengan mengisi

legislation of Republic of Indonesia.

10.7. Bank cost, transfer fee, or other expenses concerning Domain Name dispute resolution is the responsibility of the parties.

10.8. If dispute resolution legal action is suspended by Complainant for any reason this fee is non refundable.

## **11. Respond Delivery Procedure**

11.1. Respondent is a Person or legal entity registered as a Registrant contact on a Domain Name disputed by the Complainant.

11.2. Within a period of 21 (twenty-one) days after administrative process commencement period by PPND Secretariat, Respondent must cede their Response in writing along with supporting documents to Complainant via PPND Secretariat. Response is

Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.

- 11.3 Apabila Termohon tidak memberikan Tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada butir 11.2. tersebut dalam Kebijakan ini, maka Sekretariat PPND menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.

## 12. Deskripsi Tanggapan

Setiap Tanggapan yang diajukan oleh Termohon, dilakukan melalui Sekretariat PPND. Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:

- 12.1. Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya;
- 12.2. Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan;

delivered by filling Response Form provided by PPND Secretariat.

- 11.3. In case Respondent did not present Response within the period stated in item 11.2. in the Policy, then PPND Secretariat declared the Respondent do not use the right of reply and PPND Secretariat proceed the investigation further.

## 12. The Description of Respond

Each Response filed by Respondent is done through PPND Secretariat. The Respond in question should at least contain the following:

- 12.1. Specific and written rebuttal clarification towards every statements and/or Complainant writes in their Objection plea;
- 12.2. Each Respondent Response must also include reason and evidence supporting their statements to defend the registration and/or utilization of the disputed Domain Name;

- |   |  |
|---|--|
| <p>12.3. Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya;</p> <p>12.4. Penjelasan (jika ada) bahwa Nama Domain yang diperselisihkan melalui Sekretariat PPND ini, masih dalam proses pengadilan atau telah melalui proses hukum di pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap;</p> <p>12.5. Uraian pernyataan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Termohon menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam Tanggapan adalah lengkap dan akurat, dan bahwa Tanggapan ini disampaikan dengan maksud baik, dan bahwa pernyataan dalam Tanggapan dibuat sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia".</p> | <p>12.3. Name, e-mail address, telephone number, and fax from Respondent or the authorized representative;</p> <p>12.4. Elucidation (if exist) indicating the disputed Domain Name through PPND Secretariat is still in litigation or has gone through legal proceedings in court and has decided by the court whose verdict has permanent legal force;</p> <p>12.5. Respondent's statement elaboration declaring that "Respondent states that information conveyed in the Response is complete and accurate. This Response is avowed with positive intentions and that the Response is formed in accordance with Domain Name Dispute Resolution Policy and legislation of Republic of Indonesia".</p> |
|---|--|

### **13. Mediasi**

- 13.1. Dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) Hari sejak dimulainya proses administratif para Pihak dapat menerima/menolak mediasi

### **13. Mediation**

- 13.1. Within a period of 21 (twenty-one) days after administrative process commencement period, each party may accept or reject

- |   |  |
|---|--|
| <p>yang difasilitasi oleh Sekretariat PPND.</p> <p>13.2. Hasil proses mediasi sebagaimana yang dimaksud pada butir 13.1 harus disampaikan oleh para Pihak tidak lebih dari tenggang waktu 21 (dua puluh satu) Hari sejak dimulainya proses administratif.</p> <p>13.3. Penyampaian hasil proses mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Kebijakan ini, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Ketua/Direktur Utama PANDI.</p> <p>13.4. Hal-hal yang disampaikan oleh para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alasan bagi para Pihak untuk memperkuat dalil Keberatan atau Tanggapannya termasuk usulan kompensasi yang diajukan Termohon kepada Pemohon tidak termasuk ke dalam indikasi itikad tidak baik.</p> | <p>mediation facilitated by PPND Secretariat.</p> <p>13.2. Mediation results referred to item 13.1. must be delivered by each party in no more than 21 (twenty-one) days after administrative process commencement period.</p> <p>13.3. Submission of the outcome of the mediation process as referred to in item 13.2 of this Policy, set forth in Minutes of Mediation Result signed by the Petitioners, Respondent, and Chairman / President Director of PANDI.</p> <p>13.4. The matters conveyed by the Parties in the mediation process can not be used as a reason for the Parties to strengthen the arguments of the Objection or the Response including the proposed compensation submitted by the Respondent to the Complainant is not included in the indication of bad faith.</p> |
|---|--|

#### **14. Pembentukan Panel**

#### **14. Panel Establishment**

- |  |   |
|--|---|
| <p>14.1. Sekretariat PPND harus mengumumkan ke publik daftar Panelis dan kualifikasinya pada situs Sekretariat PPND.</p> | <p>14.1. PPND Secretariat must publicly announced the Panelist roster and its qualifications in PPND Secretariat website.</p> |
|--|---|

- 14.2. Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id di atas 3 (tiga) karakter atau Nama Domain Tingkat Dua dapat diperiksa oleh Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 1 (satu) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
- 14.3. Dalam hal para Pihak yang berselisih memilih perselisihan mereka diputus oleh Panel dengan 3 (tiga) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk 1 (satu) Panelis dari daftar 3 (tiga) kandidat yang diajukan para Pihak. Panelis ketiga akan ditunjuk Sekretariat PPND dengan mempertimbangkan keseimbangan pilihan para Pihak.
- 14.4. Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id 3 (tiga) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan
- 14.2. Disputes over any Domain Name in the above 3 (three) characters or Second Level Domain Name shall be resolve by Panel with 1 (one) or 3 (three) Panelists. In the event that the Parties do not propose a Panel option of 1 (one) or 3 (three) Panelists, the PPND Secretariat shall appoint the Panel with 1 (one) Panel to decide upon and settle the dispute, which shall be borne by the Complainant.
- 14.3. In terms the Parties prefers their dispute is resolve with 3 (three) Panelists, PPND Secretariat must appoint 1 (one) candidate chosen by the parties. PPND Secretariat will select third panelist outside of the candidate list submitted by each party by taking into account the balance of the Parties' choice.
- 14.4. Dispute over anything.id 3 (three) or 5 (five) characters must be investigate by Panel with 3 (three) or 5 (five) Panelists. In the event that the Parties do not propose the Panel's choice, the PPND Secretariat shall appoint a Panel with 3 (three) or 5 (five) Panelists to decide upon and settle the



- perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
- 14.5 Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id 2 (dua) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
- 14.6 Dalam hal para Pihak yang berselisih memilih perselisihan mereka diputus oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk 2 (dua) Panelis dari daftar 5 (lima) kandidat yang diajukan para Pihak. Panelis kelima akan ditunjuk Sekretariat PPND dengan mempertimbangkan keseimbangan pilihan para Pihak.
- 14.7. Setelah menerima Tanggapan atau lewat batas waktu penerimaan Tanggapan, Sekretariat PPND segera membentuk Panel yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan para Pihak.
- dispute, which the resolution fee shall be borne by the Applicant.
- 14.5. Dispute over anything.id 2 (two) characters must be investigate by Panel with 5 (five) Panelists. In the event that the Parties do not propose the Panel's choice, the PPND Secretariat shall appoint a Panel with 5 (five) Panelists to decide upon and settle the dispute, which the resolution fee shall be borne by the Applicant.
- 14.6. In terms the Parties prefers their dispute is resolve with 5 (five) Panelists, PPND Secretariat must appoint 2 (two) candidate chosen by the parties. PPND Secretariat will select fifth panelist outside of the candidate list submitted by each party by taking into account the balance of the Parties' choice.
- 14.7. After accepting the comments or after acceptance comments deadline, PPND Secretariat directly forms a panel that would investigate, consider, and end the dispute.

## 15. Tugas dan Tanggung

### Jawab Panel

- 15.1. Panel harus membahas dan mengambil putusan penyelesaian perselisihan Nama Domain sesuai dengan butir 6.1 dan/atau butir 6.2 Kebijakan ini.
- 15.2. Panel memastikan bahwa para Pihak diperlakukan secara adil dan setiap Pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menjelaskan Perselisihannya.
- 15.3. Panel memastikan pembahasan dan pengambilan putusan berlangsung lancar dan normal. Atas permintaan salah satu Pihak atau atas diskresinya sendiri, Panel dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan yang ditetapkan oleh Kebijakan ini.
- 15.4. Panel berhak menilai dan menetapkan keabsahan, relevansi, substansi dan bobot dari bukti yang diajukan Para Pihak yang berselisih.
- 15.5. Panel berhak menggunakan atau mengacu Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO

## 15. Duties and Responsibilities of Panel

- 15.1. Panel should negotiate and infer Domain Name dispute resolution appropriate with item 6.1. and/or item 6.2. in the Policy.
- 15.2. Panel ensures each Party is treated equally and each Party is given the same opportunity to explain the Dispute.
- 15.3. Panel ensures discussion and decision-making be held normally and swiftly. In request of one of the Party or over its own discretion, Panel can prolong resolution dispute period that has been set in the Policy.
- 15.4. Panel has the right to assess and establish validity, reference, substance, and weight of evidence presented by the disputed Parties.
- 15.5. Panel has the right to use or refer to Domain Name Dispute Resolution Policy and Regulation adopted by ICANN for all objections communicated, including WIPO Overview of

Overview of WIPO Panel Views on  
Selected UDRP Questions.

WIPO Panel Views on Selected  
UDRP Questions.

## **16. Penghentian Perselisihan Atas Kesepakatan**

## **16. Dispute Termination Upon Agreement**

16.1. Apabila para Pihak melakukan kesepakatan damai atas perselisihan yang terjadi di antara mereka baik sebelum dan/atau sesudah Panel terbentuk, para Pihak menyampaikan hasil kesepakatan damai mereka secara tertulis sebelum dilakukan proses pemeriksaan materi perselisihan dan/atau sebelum Panel mengeluarkan Putusan. Atas kesepakatan damai yang dibuat tersebut maka proses pemeriksaan materi perselisihan harus dihentikan.

16.1. If the Parties undertake reconciliation agreement upon dispute which occurred between them before and/or after Panel is formed, the Parties present the reconciliation agreements in writing before commencing investigation process of the dispute materials and/or before Panel made the verdict. Upon the reconciliation agreement made then the dispute matter investigation process is terminated.

16.2. Apabila salah satu Pihak meneruskan Keberatan ke pengadilan terhadap Pihak yang lain pada saat Panel telah melakukan proses pemeriksaan materi perselisihan maka terhadap kondisi demikian, panel dapat menghentikan proses pemeriksaan dan menutup perselisihan. Dalam kondisi tersebut maka Panel akan mengeluarkan penetapan yang

16.2. If one of the Party proceed the Objection to legal court action toward other Party in time of Panel's dispute matter investigation process, then Panel may suspend investigation process and close the dispute. In such condition the Panel will issue stipulation which acknowledge the suspended investigation process due to dispute investigation process in court.

pada pokoknya menyatakan pemeriksaan perselisihan dihentikan akibat adanya proses pemeriksaan perselisihan di pengadilan.

16.3. Akibat dari penghentian pemeriksaan materi perselisihan yang disebabkan oleh ketentuan yang diatur dalam butir 16.1 dan 16.2 Kebijakan ini. Panel dan/atau Sekretariat PPND tidak dapat dituntut oleh Para Pihak.

## **17. Pengecualian**

Kecuali perbuatan melawan hukum yang disengaja, Panelis tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam bentuk apapun terhadap Putusan yang dikeluarkan dalam proses pemeriksaan Perselisihan Nama Domain yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

## **18. Benturan Kepentingan**

- 18.1. Untuk menghindari benturan kepentingan, para Pihak tidak boleh mengetahui Panelis yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND dalam pemeriksaan perselisihannya hingga keluarnya Putusan Panel.
- 18.2. Panelis tidak diperkenankan berhubungan langsung ataupun

16.3. In consequence of halted investigation process disputed caused by clause set in item 16.1. and 16.2. Panel and/or PPND Secretariat cannot be prosecuted by the Parties.

## **17. Exceptions**

Except for intentional tort, Panelists shall not be sought responsibility in any form against the Verdict mandated in the investigation process of Domain Name Dispute as set in the Policy.

## **18. Conflict of Interest**

- 18.1. In order to avoid conflicts of interest, the Parties shall not be informed of the Panel appointed by the PPND Secretariat in the dispute investigation until the Decision of the Panel.
- 18.2. Panelists are not permitted to held communications neither directly nor indirectly to the

tidak langsung dengan para Pihak hingga keluarnya Putusan Panel.

18.3. Panelis dilarang melibatkan dirinya

dalam proses penyelesaian

Perselisihan Nama Domain, apabila terpenuhi hal-hal berikut:

18.3.1. Jika seorang Panelis atau suami/isterinya atau mantan suami/isterinya, memiliki keterkaitan dengan perselisihan;

18.3.2. Jika seorang Panelis memiliki atau pernah memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan hukum baik langsung ataupun tidak langsung dengan salah satu Pihak;

18.3.3. Jika seorang Panelis pernah memberikan kesaksian atau melakukan penilaian terkait perselisihan atas obyek maupun pihak-pihak yang sama; atau

18.3.4. Jika seorang Panelis sedang atau pernah terlibat sebagai Kuasa atau eksekutif atau

Parties to the exit of the Panel Decision.

18.3. Panelists are not allowed to involved him/herself in the resolution of Domain Name Dispute, if fulfill to the following:

18.3.1. If a Panelist or the husband/wife or former spouse has an interest on the Dispute;

18.3.2 If a Panelist has or has had a kinship or direct or indirect legal relation with one Party;

18.3.3. If a Panelist has once testified or done valuation concerning dispute over an object of the same Parties; or

18.3.4. If a Panelist is or has once involved as endorsee or executive or employee to one of the Parties.

karyawan, dari salah satu Pihak.

18.3.5 Jika seorang Panelis sedang atau pernah menjadi bagian dari entitas yang ditunjuk sebagai Kuasa, eksekutif atau karyawan atau pernah terlibat sebagai kuasa dari satu pihak.

18.4. Setiap Panelis harus secara sukarela mengundurkan diri pada waktu pembentukan Panel, apabila status dirinya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 18.3 tersebut dalam Kebijakan ini.

## **19. Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan**

19.1. Pemeriksaan dan Pembahasan materi perselisihan oleh Panel pada prinsipnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh para Pihak secara tertulis atau elektronik.

19.2. Berdasarkan penerimaan atau penolakan pernyataan atau materi dokumen yang telah disiapkan atau diajukan oleh

18.3.5 If a Panelist is or was a part of an organization/entity appointed as endorsee or executive or employee to one of the Parties

18.4. Each Panelists must voluntarily resign at the time of Panel establishing, if his/her status matched criteria as mentioned on item 18.3 in the Policy.

## **19. Dispute Matter Investigation and Discussion**

19.1. Dispute matter Investigation and Discussion by Panel in principle is done through inspecting written and electronic documents filed by the Parties.

19.2. Panel will resolve the dispute based on acceptance/rejection statement or document matter prepared or filed in by the Parties,

para Pihak, perselisihan tersebut akan diputuskan oleh Panel.

## **20. Komunikasi Para Pihak dan Panel**

- 20.1. Selama proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain berjalan, komunikasi antara para Pihak dengan Panelis harus dilakukan melalui Sekretariat PPND.
- 20.2. Para Pihak dapat melakukan komunikasi dengan Sekretariat PPND secara langsung melalui telepon, faksimili, atau surat elektronik.

## **21. Proses Pengambilan Keputusan**

- 21.1. Panel mengambil Putusan dan menyampaikan hasil pemeriksaan materi perselisihan kepada Sekretariat PPND dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari sejak berkas permohonan Keberatan dan Tanggapan diterima. Namun, jika terdapat kesulitan untuk menetapkan Putusan dalam waktu yang ditetapkan, Panel memberitahu Sekretariat PPND dan menyebutkan alasan serta

the dispute will be resolved by Panel.

## **20. Party and Panel Communication System**

- 20.1. During Domain Name Dispute resolution process, communication between the Parties with Panelist must be done via PPND Secretariat.
- 20.2. The Parties may communicate directly with PPND Secretariat by way of telephone, fax, or e-mail.

## **21. The Decision Making Process**

- 21.1. Panel decide Verdict and submit investigation matter results of the dispute to PPND Secretariat within a period of 21 (twenty one) days since Objection plea and Respond document is accepted. Yet if Panel found difficulty in deciding Verdict, should the Panel notify PPND Secretariat and state reasons along with estimate time to decide the Verdict.

perkiraan waktu untuk mengambil Putusan.

21.2. Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan Panelis.

21.3. Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara para Panelis, maka Panel menetapkan putusan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat tersebut harus dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.

## **22. Amar Putusan Panel**

22.1. Amar Putusan Panel didahului dengan sumpah yang berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

22.2. Panel dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, dibatalkan, diubah, atau tetap tidak ada perubahan.

21.2. Panel must deliver written Verdict by including analysis concerning dispute background, technical and legal judgments, Verdict, Verdict date, Panelist's name and signature.

21.3. Verdict consisted of 3 (three) or 5 (five) Panelists is taken by way of deliberation. In case of dissent between Panelists Thus Panel decide the Verdict on majority vote. Dissent must be included in Panel Verdict elucidation.

## **22. The Verdict**

22.1. Verdict of Panel shall be preceded by the oath, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

22.2. Panel may state in their Verdict that the submission of Domain Name is transferred, canceled, altered, or no change.



22.3. Putusan Panel merupakan rekomendasi kepada PANDI.

22.4. PANDI mengeluarkan Keputusan berdasarkan rekomendasi Panel.

Keputusan PANDI dieksekusi apabila PANDI tidak menerima bukti pendaftaran perkara Pengadilan Negeri dari salah satu Pihak dalam masa 21 hari setelah keluarnya Putusan Panel.

22.5. Registrar membatalkan, mengalihkan atau mengubah informasi pendaftaran Nama Domain 21 (dua puluh satu) Hari setelah dikeluarkannya Keputusan PANDI.

22.6. Pembatalan, Pengalihan, atau Pengubahan informasi Pendaftaran Nama Domain harus mengikuti Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.

22.3. Panel Verdict is recommendation to PANDI.

22.4. PANDI issues Verdict by Panel recommendation.

The PANDI Decision shall be executed if PANDI does not receive evidence of the Court of Appeal of one of the Parties within 21 days after the issuance of Panel Decision.

22.5. Registrar shall cancels, transfers, or alters Domain Name registration information within a period of 21 (twenty-one) days since the issue of Decision by PANDI.

22.6. Cancellation, transference, or alteration of Domain Name Registration information must comply with Domain Name Registration Policy.

## **23. Gugatan Melalui Pengadilan**

Sekretariat PPND tunduk pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **23. Lawsuit Through Court**

The PPND Secretariat shall be subject to a decision of a Court, which has permanent legal force.



## 24. Penyampaian Hasil

### Putusan Panel

- 24.1. Sekretariat PPND harus menyampaikan hasil Putusan Panel kepada para Pihak dan Registrar terkait.
- 24.2. Kecuali ditentukan lain oleh Panel, Sekretariat PPND dapat menayangkan Putusan Panel pada situs web PPND.
- 24.3. Selama proses pemeriksaan materi perselisihan dilakukan oleh Panel, Registrar dan/atau Registran tidak diperbolehkan mengubah informasi pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan.
- 24.4. Sekretariat PPND tidak dapat menjadi pihak dalam perselisihan Nama Domain.

## 25. Tinjauan Kebijakan

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah isi Kebijakan ini setiap saat atas diskresi sendiri, termasuk untuk tujuan klarifikasi.

## 26. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan

## 24. Delivery of Panel Verdict

- 24.1. PPND Secretariat must relay Panel Verdict to related Parties and Registrar.
- 24.2. Unless determined otherwise by Panel, PPND Secretariat entitled to publishing Panel Verdict on PPND website.
- 24.3. During dispute matter investigation process done by Panel, Registrar and/or Registrant is not allowed to alter the disputed Domain Name registration information.
- 24.4. PPND Secretariat cannot be a Party in Domain Name Dispute.

## 25. Policy Assessment

Registry can add, delete, or change the terms that are defined in this policy at any time at its own discretion, including for clarification.

## 26. Interpretation

This Policy is made in 2 (two) languages, Indonesian and English. In

penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.

---

## **27. Ketentuan Peralihan**

---

## **27. Transitional Provision**

Pada saat berlakunya Kebijakan ini, Kebijakan terkait dengan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain versi 6.0 yang tidak bertentangan dengan Kebijakan ini dinyatakan tetap berlaku.

At the time of entry into force of this Policy, Policies relating to Domain Name Dispute Resolution Policy version 6.0 that do not conflict with this Policy shall remain in force.

---

## **28. Ketentuan Penutup**

---

## **28. Involucre Provision**

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Februari 2018.

This Domain Name Dispute Resolution Policy is effective immediately as per 5 February 2018.

### 29. Lampiran

Lampiran Biaya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain diatas 3 (tiga) karakter

Jumlah Nama Domain yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel		Biaya Administrasi	TOTAL BIAYA		
	1 Panelis	3 Panelis		1 Panelis	3 Panelis	
1 - 2 domain	Rp. 7 Juta.	Ketua	Rp. 8 Juta.	Rp. 2 Juta.	Rp. 9 Juta.	Rp. 22 Juta.
		Angg. @	Rp. 6 Juta.			
3 - 5 domain	Rp. 10 Juta.	Ketua	Rp.11 Juta.	Rp. 3 Juta.	Rp. 13 Juta.	Rp.32 Juta.
		Angg. @	Rp. 9 Juta.			
6 - 9 domain	Rp.12 Juta.	Ketua	Rp.13 Juta.	Rp. 4 Juta.	Rp.16 Juta.	Rp.39 Juta.
		Angg. @	Rp.11 Juta.			
10 domain atau lebih	akan ditentukan oleh Sekretariat PPND					

\*) Jika terdapat kekurangan pada Keberatan (Formulir K), akan dikenakan tambahan biaya sebesar IDR 1 Juta pada pengiriman ulang Keberatan

\*) Biaya PPND belum termasuk PPN 10%

Silahkan lakukan pembayaran melalui transfer ke rekening dibawah ini:

Account Number: 2918887771 a/n PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan ke email [sekretariat@ppnd.id](mailto:sekretariat@ppnd.id)

### 29. Lampiran

Lampiran Biaya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dibawah 4 (empat) karakter

Jumlah Nama Domain yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel				Biaya Administrasi	TOTAL BIAYA	
	3 Panelis		5 Panelis			3 Panelis	5 Panelis
1 - 10 domain 2 karakter	-		Ketua	Rp. 25 juta.	Rp. 25 juta.	-	Rp. 125 juta.
			Angg. @	Rp. 20 juta.			
1 - 10 domain 3 karakter	Ketua	Rp. 8 juta.	-		Rp. 2 juta.	Rp.22 juta.	-
	Angg. . @	Rp. 6 juta.					
10 domain atau lebih	akan ditentukan oleh Sekretariat PPND						

- \*) Jika terdapat kekurangan pada Keberatan (Formulir K), akan dikenakan tambahan biaya sebesar IDR 1 Juta pada pengiriman ulang Keberatan  
\*) Biaya PPND belum termasuk PPN 10%  
Silahkan lakukan pembayaran melalui transfer ke rekening dibawah ini:  
Account Number: 2918887771 a/n PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.  
Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan ke email [sekretariat@ppnd.id](mailto:sekretariat@ppnd.id)

**29. Attachment**

Attachment of Domain Name Dispute Settlement Fee above 3 (three) characters

Number of disputed Domain Names for 1 Objection addressed to 1 Respondent	Panel Fees			Administration Fees	TOTAL FEES	
	1 (one) Panelist	3 (three) Panelist			1 (one) Panelist	3 (three) Panelist
1 - 2 domain	Rp. 7 millions .	Chairman	Rp. 8 millions .	Rp. 2 millions.	Rp. 9 millions .	Rp. 22 millions .
		Member @	Rp. 6 millions .			
3 - 5 domain	Rp. 10 millions .	Chairman	Rp.11 millions .	Rp. 3 millions.	Rp. 13 millions .	Rp.32 millions .
		Member @	Rp. 9 millions .			
6 - 9 domain	Rp.12 millions .	Chairman	Rp.13 millions .	Rp. 4 millions.	Rp.16 millions .	Rp.39 millions .
		Member @	Rp.11 millions .			
10 domain or more	Shall be determined by PPND Secretariat					

\*) If there is shortcoming in Objection (Form K), will incur additional cost of IDR 1 million in Objection redelivery

\*) PPND fee not included 10% tax

Administer payment by means of account transfer with information as follows:  
Account Number: 2918887771 a/n PANDI – Indonesia Internet Domain Name Registry

Indonesia BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310.

Payment confirmation shall be sent via e-mail [sekretariat@ppnd.id](mailto:sekretariat@ppnd.id)

**29. Attachment**

Attachment of Domain Name Dispute Settlement Fee under 4 (four) characters

Number of disputed Domain Names for 1 Objection addressed to 1 Respondent	Panel Fees			Administrati on Fees	TOTAL FEES	
	3 (three) Panelist	5 (five) Panelist			3 (three) Panelist	5 (five) Panelist
1 - 10 domain 2 character	-	Chairman	Rp. 25 million s.	Rp. 25 millions.	-	Rp. 125 million s.
		Member @	Rp. 20 million s.			
1 - 10 domain 3 character	Chairman	Rp. 8 million s.	-	Rp. 2 millions.	Rp.22 million s.	-
	Member @	Rp. 6 million s.				
10 domain or more	Shall be determined by PPND Secretariat					

\*) If there is shortcoming in Objection (Form K), will incur additional cost of IDR 1 million in Objection redelivery

\*) PPND fee not included 10% tax

Administer payment by means of account transfer with information as follows:  
Account Number: 2918887771 a/n PANDI – Indonesia Internet Domain Name Registry

Indonesia BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310.

Payment confirmation shall be sent via e-mail [sekretariat@ppnd.id](mailto:sekretariat@ppnd.id)

